



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DAN

PT. MOJO INDONESIA RAYA

TENTANG

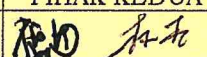
PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 01/HKM.07.01/II/2025

NOMOR : 001/MOU/MIR/II/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal empat bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima (04-02-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. TAUFIK MADJID : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TPA/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. KENICHI MORIMOTO : Direktur Utama PT. Mojo Indonesia Raya adalah perusahaan jasa pada bidang Konsultasi Manajemen dan Pelatihan Kerja yang didirikan pada tanggal 17 Desember 2024 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 08 dari Notaris Fadlur Rahman, S.H., M.Kn, di Treasury Tower Lantai 7, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mojo Indonesia Raya, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kawasan District 8, SCBD, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan swasta penanaman modal asing berbentuk perseroan terbatas dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 3001250075044 yang bergerak sebagai perusahaan jasa konsultasi manajemen dan pelatihan kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja perusahaan-perusahaan dalam negeri dan luar negeri, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang penyelenggaraan program pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bawah pembinaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama mensinergikan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat desa dan daerah tertinggal.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. kolaborasi dalam rangka sosialisasi program; dan
- c. fasilitasi tempat dalam rangka sosialisasi program.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dapat ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 4
PENDANAAN

Seluruh pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang tidak mengikat, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

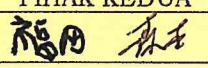
- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak penandatanganan Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepahaman Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan terkait perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini atau dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan serta keamanan data dan informasi terkait penyelenggaraan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan Kesepahaman Bersama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku dalam hal Kesepahaman Bersama ini diubah, diperbaiki maupun telah berakhir.

PASAL 9 ADENDUM

- (1) Kesepahaman Bersama dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama akan diatur secara tertulis dalam perubahan atau adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 10
KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Kesepahaman Bersama, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Penghubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17
Jakarta Selatan, 12750
Telepon : +62-21-7919-8670
Email : humas@kemendesa.go.id

b. PIHAK KEDUA:

Penghubung : Direktur
Alamat : Treasury Tower Lantai 7, Jalan Jend. Sudirman
Kav. 52-53, Kawasan District 8, SCBD, Jakarta
Selatan
Telepon : +62-21-5098-6122
Email : support@mojo-hd.com

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman ditujukan kepada masing-masing PIHAK berdasarkan informasi yang dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 11

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, dengan dibubuhi cap lembaga dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



Signature of Kenichi Morimoto, accompanied by a red circular stamp and a meterai tempel (tax stamp) with the text 'METERAI TEMPEL' and '4BALX439395058'.

KENICHI MORIMOTO

PIHAK KESATU,



Signature of Taufik Madjid, accompanied by a purple circular stamp of the 'SEKRETARIAT JENDERAL' (General Secretariat) of the 'KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL' (Ministry of Village and Special Regions Development) of the 'REPUBLIK INDONESIA'.

TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	